



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS SOSIAL
Jl. Jenderal Sudirman No. 39 Biak-Papua



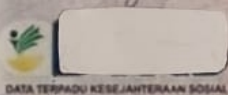
**PKH MERUPAKAN
BANTUAN SOSIAL
BERSYARAT**
SYARATNYA ADALAH :

1. KELUARGA
DAN/ATAU
SESEORANG
MISKIN DAN
RENTAN



2. TERCATAT DALAM
DTKS

Selamat Datang di Website



DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.

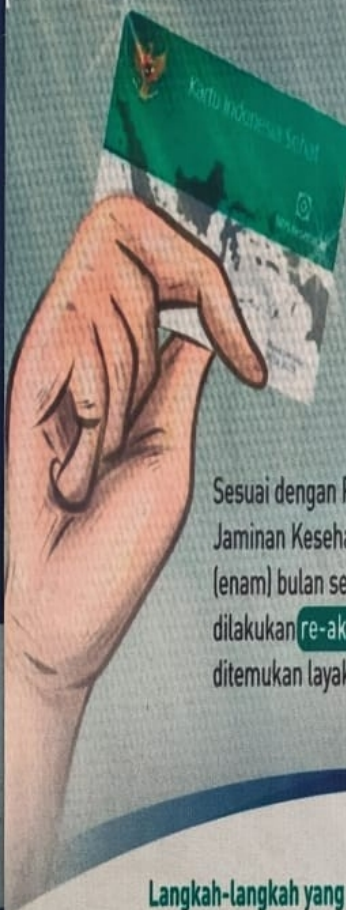
3. MEMPUNYAI
SALAH SATU DARI 3
KOMPONEN

1. KOMPONEN KESEHATAN MELIPUTI IBU HAMIL DAN BALITA
2. KOMPONEN PENDIDIKAN MELIPUTI ANAK SEKOLAH JENJANG SD-SMA/ SEDERAJAT
3. KOMPONEN KESEJAHTERAAN SOSIAL: LANSIA DAN DISABILITAS BERAT



4. DIOLAH OLEH PUSAT DATA
DAN INFORMASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN
DITETAPKAN SEBAGAI KELUARGA
PENERIMA MANFAAT PKH.

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



**BAGAIMANA CARA
MENGAKTIFKAN KEMBALI
KARTU KIS PBI?**

Sesuai dengan Permensos Nomor 21 Tahun 2019 pasal 8, PBI Jaminan Kesehatan yang telah dihapuskan paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan penghapusan dikeluarkan, dapat dilakukan **re-aktivasi (pengaktifan kembali)** dengan syarat ditemukan layak membutuhkan layanan Kesehatan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan peserta untuk mengaktifkan kembali kartu PBI, yaitu:



1. Peserta dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165, Chat Asisstant JKN (CHIKA) atau datang ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk mengetahui status kepesertaan PBI JK.



3. Berdasarkan dokumen kependudukan, Dinas Sosial selanjutnya menerbitkan surat keterangan yang ditujukan kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan setempat untuk permohonan re-aktivasi status kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan dan membutuhkan layanan Kesehatan



2. Peserta melaporkan diri ke Dinas Sosial setempat dengan membawa kartu JKN-KIS, Kartu Keluarga dan KTP-Elektronik.



4. Setelah dilakukan re-aktivasi, peserta dapat kembali ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau Rumah Sakit dan melapor bahwa kartu sudah aktif kembali

Bagi peserta PBI JK yang telah dinonaktifkan lebih dari 6 (enam) bulan lalu, silahkan membawa dokumen kependudukan dan mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial setempat untuk diproses agar terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai keputusan PP Nomor 76/2015 dan Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS.

BPJS Kesehatan

